



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman Nomor 111 Telp./Fax. (0283) 671026 BREBES - 52212

Email : dpmptspbres@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES**

Nomor : 503/DPMPTSP/00078/III/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES,**

- Menimbang** :
- bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “ PKBM Mashlakhatul Ummah Bangsri “ telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00475/2023 Tanggal 13 Februari 2023;
 - bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
 - bahwa schubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
 - Intstruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.
 - Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelcgasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

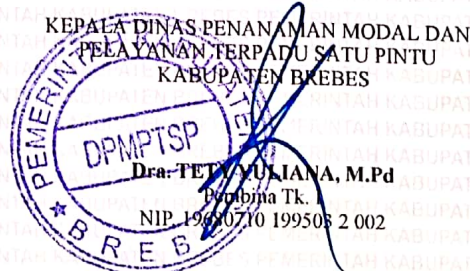
Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
Nama Lembaga : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “PKBM MASHLAKHATUL UMMAH BANGSRI”**
Kepala Sekolah : **DEWI PURWANTI, S.Pd**
Alamat : **Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.**

KEDUA : Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;

KETIGA : Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Brebes**
Pada tanggal : **06 Maret 2023**



Tembusan :

- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes;
- Arsip;